



Direktor **Banding** **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terbanding mengasumsikan atas selisih antara nilai ekspor yang dilaporkan oleh Pemohon Banding dengan nilai ekspor sesuai Pemberitahuan Ekspor Barang sebesar Rp.6.553.352.440,00 tersebut adalah penjualan lokal yang harus dikenakan PPN 10%, namun Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa penjualan tersebut dilakukan kepada siapa;

bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 Ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dalam Penjelasan disebutkan :

“Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

bahwa untuk menguatkan dalil yang dikemukakan oleh para pihak, para pihak sedikitnya harus mempunyai 2 (dua) alat bukti sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak *“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1)”;*

bahwa selanjutnya Majelis berkesimpulan, tidak terdapat cukup bukti yang kuat untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas Reklas Penyerahan Ekspor menjadi Penjualan Lokal sebesar Rp.6.553.352.440,00;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai berupa Reklas Penyerahan Ekspor menjadi Penjualan Lokal sebesar Rp.6.553.352.440,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang : bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

Menimbang : bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-670/WPJ.01/2011 tanggal 26 Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak September 2008 Nomor: 00059/207/08/125/10 tanggal 16 Juni 2010, sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2008 harus dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :

Ekspor :	
Ekspor menurut Terbanding	Rp.1.595.151.000,00
koreksi tidak dapat dipertahankan	<u>Rp.6.553.352.440,00</u>
Ekspor menurut Majelis	Rp.8.148.503.437,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri:	
menurut Terbanding	Rp.6.939.842.437,00
koreksi yang tidak dapat dipertahankan	<u>Rp.6.553.352.440,00</u>
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri menurut Majelis	<u>Rp. 386.490.000,00</u>
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp.8.534.993.437,00

- Mengingat** : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

- Memutuskan** : Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-670/WPJ.01/2011 tanggal 26 Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak September 2008 Nomor: 00059/207/08/125/10 tanggal 16 Juni 2010, atas nama: PT XXX, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2008 harus dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Ekspor	Rp.8.148.503.437,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	<u>Rp. 386.490.000,00</u>
Jumlah seluruh penyerahan	Rp.8.534.993.437,00
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp. 38.649.000,00
Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	<u>Rp. 38.649.000,00</u>
PPN Yang Kurang/(Lebih) dibayar	Rp. 0,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp. 0,00</u>
PPN Yang Kurang/(Lebih) dibayar	Rp. 0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id